

BUPATI TANA TIDUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG PADA BANKALTIM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Tana Tidung serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli Daerah, dipandang perlu untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bankaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Pada Bankaltim Provinsi Kalimantan Timur
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 2);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 3);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 20);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG dan BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG PADA BANKALTIM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Pada Bankaltim Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut;

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada BanKaltim, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 20.100.000.000,-(Dua Puluh Milyar Seratus Juta Rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 30.000.000.000,-(Tiga Puluh Milyar Rupiah)

Jumlah total sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.60.100.000.000,- (Enam Puluh Milyar Seratus juta Rupiah) diperhitungkan Sebagai Modal yang disetor kepada BanKaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung.

(2) Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bankaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat menambah penyertaan modal untuk setiap tahunnya.

- (3) Jumlah besarannya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bankaltim sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 100.100.000.000,- (Seratus Milyar Seratus Juta Rupiah).
- (4) Rincian Penyertaan Modal pada setiap tahunnya akan dituangkan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung, yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung
- (5) Besarnya penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung

Ditetapkan di

: Tideng Pale

Pada tanggal

: 30 Desember 2013

BUPATI TANA TIDUNG

ttd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

ttd

MENGESAHKAN:
Fotocopy Sasuai dengan Aslinya
Tidens Parkan KABAN HUKUM & ORGANISASI,

* Sugeria Haryono, S.Sos

M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2013 NOMOR 12

PENJELASAN

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG PADA BANKALTIM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Tana Tidung serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli Daerah, dipandang perlu untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bankaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung.

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal I
  Ayat (1)
         Huruf a
            Cukup jelas.
         Huruf b
            Cukup jelas
         Huruf c
            Cukup jelas,
   Ayat (2)
      Cukup jelas,
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
   Ayat (4)
      Cukup jelas.
   Ayat (5)
      Cukup jelas.
```

Pasal II

Cukup jelas.